

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2024.

KPT SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 17 TAHUN 2024.
5 HLM .

- ABSTRAK
- Bahwa guna kelancaran pengelolaan Anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan mekanisme pelaksanaan anggaran, perlu Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013, Naskah Perjanjian Hiba Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor: Hk.180/463/XI/2023, Nomor 713/KU.07.PKS/5313/2023.
 - Dalam keputusan sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten lembata ini diatur Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.